# BAB II

# MUDHARABAH DALAM ISLAM

## A. AKAD*MUDHARABAH*

### 1. PengertianAkad *Mudharabah*

*Mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *dharb*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Di antaranya memukul, berdetak,mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah,mencampur,berjalan,dan lain sebagainnya. Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinnya dan konteks yang membentuknya.[1]

Secara istilah, *mudharabah* berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan dipersyaratkan dalam akad.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam

[1]Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h. 113.

kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.Seandainnya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[2]

Pembiayaan *mudharabah* menurut Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *MUDHARABAH*(QIRADH) adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.[3]

## 2. Skema akad *Mudharabah*

[2]Muhammad Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta: P3E1 Press, 2008, h. 243.

[3]*Ibid*, h. 245.

Berdasarkan skema di atas, dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
b. Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu:
    1) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
    2) Perhitungan dari *gross profit* (*net revenue sharing*)
    3) Perhitungan dari keuntungan proyek/usaha (*profit sharing*)
c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian penyimpangan pihak nasabah, seperti

penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.

e. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi andministrasi.[4]

**3. Dasar Hukum *Mudharabah***

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Muzzammil ayat 20

۞إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ
وَطَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ عَلِمَ أَن لَّن
تُحۡصُوهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ عَلِمَ أَن
سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن
فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ
وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗاۚ وَمَا

[4]*Ibid*, h.244.

تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

*"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan bats-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah al-Muzzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar

kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

2) QS. Al-Maidah ayat 1

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".*

Aqad (perjanjian) dalam ayat di atas mencakup: janji prasetia seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sehari-hari dengan sesamanya.

b. Al-Hadits

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلاَ يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلاَ يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني فى الأوسط).

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahannya*

*secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya."*(HR Thabrani)

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

*Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."*(HR Ibnu Majah no.2280,kitab at-Tijarah)

**4. Rukun dan Syarat *Mudharabah***

Sebagaimana akad lain dalam syariat Islam, akad *mudharabah* atau *qiradh* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun syarat *mudharabah.* Menurut mahzab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak).

Sedangkan rukun dalam *mudharabah* berdasarkan Jumhur Ulama ada 3 yaitu: dua orang yang melakukan akad *(al-aqidani)*, modal *(ma'qud alaih)*, dan *shighat* (ijab dan qabul). Ulama syafi'yah lebih memerinci lagi menjadi enam rukun :

a. Pemilik modal *(shahibul mal)*
b. Pelaksana usaha *(mudharib/*pengusaha)
c. Akad dari kedua belah pihak (Ijab dan kabul)
d. Objek *mudharabah* (pokok atau modal)
e. Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
f. Nisbah Keuntungan

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah Ijab dan Qabul saja, sedangkan sisa rukun-rukun yang disebutkan Jumhur Ulama itu, sebagai syarat akad *mudharabah*.[5]

Adapun syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan pelaku *mudharabah(al-aqidani)*, modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil.

Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga

[5]*Ibid.*, h.117.

disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang,dan harus diberikan kepada *mudharib*. Oleh karenannya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Yang berhubungan dengan laba/keuntungan disyaratkan bahwa pembagian laba harus memiliki ukuran yang jelas dan laba harus berupa bagian yang umum *(masyhur)*.

Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah:

a. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah.*
b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan: (1) berbentuk uang, (2) jelas jumlahnya, (3) tunai, (4) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang,menurut ulama fiqh

tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu fasid (rusak).

**5. Karakteristik Akad *Mudharabah***

a. Kedua pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan *mudharib* akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik.[6] Di dalam akad tercantum pernyataan yang harus dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak.

2) Penawaran dan penerimaanharusdisepakatikeduabelahpihak di dalamkontraktersebut.

---

[6]Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Grasindo, 2005, h.38.

3) Maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya. Perjanjian bisa saja berlangsung melalui proposal tertulis dan langsung ditandatangani, melainkan bisa juga dilakukan melalui surat menyurat/koresponden dengan *fax* atau komputer yang telah disahkan oleh Cendikiawan Fiqih Islam dan Organisasi Konferensi Islam.

b. Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada *mudharib* untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha *mudharabah*. Adapun syarat-syarat yang tercakup dalam modal adalah sebagai berikut:

1) Jumlah modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya.

2) Modal harus dalam bentuk tunai,seandainya berbentuk aset menurut Jumhar Ulama Fiqih diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan mempunyai nilai atau historinnya pada saat mengadakan kontrak. Bila aset tersebut berbentuk non-kas yang siap dimanfaatkan, seperti pesawat dan kapal, menurut madzhab

Hanbali (Imam Ahmad bin Hanbal) diperbolehkan sebagai modal mudharabah asalkan mudharib tetap menginvestasikan semua modal tersebut dan berbagi hasil dengan pemilik dana dalam pendapatan dari investasi dan pada akhir jangka waktu.

3) Modal harus tersedia dalam bentuk tunai tidak dalam bentuk piutang.

4) Modal mudharabah langsung dibayar kepada mudharabah.Beberapa Fuqaha berbeda pendapat mengenai cara realisasi pencarian dana yaitu dibayar langsung dengan cara lain dilaksanakan dengan memungkinkan mudharib untuk memperoleh manfaat dari modal tersebut bagaimana pun cara akuisisinya. Sesuai dengan pendapat kedua, pengadaan kontrak dapat dilaksanakan untuk keseluruhan modal dan pembayarannya kepada mudharib dapat dibuat dalam beberapa angsuran.

c. Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan *mudharabah* dengan syarat-syarat seperti berikut:[7]

1) Keuntungan ini haruslah berlaku bagi kedua belah pihak dan tidak ada satu pihak pun yang akan memilikinya.

2) Haruslah menjadi perhatian dari kedua belah pihak dan tidak terdapat pihak ketiga yang akan turut memperoleh bagi hasil darinnya. Porsi bagi hasil keuntungan untuk masing-masing pihak harus disepakati bersama pada saat perjanjian ditandatangani. Bagi hasil *mudharib* harus jelas dinyatakan pada saat pengadaan kontrak dilakukan.

3) Pemilik dana akan menanggung semua kerugian sebaliknya *mudharib* tidak menanggung kerugian sedikit pun. Akan tetapi, mudharib harus menanggung kerugian bila kerugian itu timbul dari pelanggaran perjanjian atau penghilangan dana tersebut.

d. Jenis Usaha/Pekerjaan diharapkan mewakili/menggambarkan adanya kontribusi

[7] *Ibid*,h.39.

Mudharib dalam usahannya untuk mengembalikan/membayar modal kepada penyedia dana. Jenis pekerjaan dalam hal itu berhubungan dengan masalah manajemen dari pembiayaan *mudharabah* itu sendiri. Di bawah ini merupakan syarat-syarat yang harus di terapkan dalam usaha/pekerjaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1) Bentuk pekerjaan/usaha merupakan hak khusus *mudharib* tidak ada intervensi manajemen dari pemilik dana, meskipun demikian menurut madzhab Hambali membolehkan adanya peranserta/partisipasi pemilik dana dalam pekerjaan/usaha tersebut.
2) Penyedia dana tidak harus boleh membatasi kegiatan *mudharib* agar tidak sukses dalam pencarian laba/keuntungan.
3) *Mudharib* tidak boleh melanggar hukum syariah Islam dalam usahanya dan juga harus mematuhi praktik –praktik usaha yang berlaku.
4) *Mudharib* harus mematuhi syarat-syarat yang diajukan pemilik dana asalkan syarat-syarat

tersebut tidak bertentangan kontrak *mudharabah* tersebut.

e. Modal *mudharabah* tidak boleh dalam penguasaan pemilik dana, sehingga *"tidak dapat"* ditarik sewaktu-waktu.Penarikan dana mudharabah hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang disepakati (periode yang telah ditentukan). Penarikan dana yang dilakukan setiap saat akan membawa dampak berkurangnya pembagian hasil usaha oleh nasabah yang menginvestasikan dananya.

f. Garansi dalam *mudharabah* untuk menunjukkan adanya tanggung jawab *mudharib* dalam mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua pekerjaannya. Peraturan jaminan dalam *mudharabah*. Hal ini berarti, bahwa mudharib akan bertanggung jawab untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam hal apapun, dan tidak diperbolehkan dalam waktu jatuh tempo, kenyataan bahwa kepemilikan *mudharib* akan dana tersebut dibuat sebagai suatu *trust* dan dengan demikian tidak menjamin dana tersebut terkecuali dalam hal *omisi* atau pelanggaran.

**6. Jenis-JenisAkad*Mudharabah***

Dalam PSAK, *mudharabah* diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah*, dan *mudharabah muqayyadah*.

Berikutadalah pengertian masing-masing jenis *mudharabah:*

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah Mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga *investasi tidak terikat*.

Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunnya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade, line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk spekulasi, perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin dari pemerintah), peternakan

babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainnya.

Dalam mudharabah muthlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.

b. Mudharabah *Muqayyadah*

Adalah Mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi,cara, dan/atau objek investasi atau sector usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga,

(PSAK par 07). Mudharabah jenis ini disebut juga *investasi terikat.*[8]

**7. Prinsip-Prinsip *Mudharabah***

a. Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*

Dalam akad *mudharabah*, laba bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan akad perjanjian *mudharabah*. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *shahibul maal* sepenuhnya dikembalikan.

Menurut Umer Chapra, prinsip umum di sini adalah bahwa *shahibul maal* hanya menanggung risiko modal (risiko finansial), sedangkan *mudharib* hanya menanggung risiko waktu dan usahanya (risiko nonfinansial).

b. Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad

Disamping bagi hasil, dalam *mudharabah* dikenal yang adanya bagi rugi karena *mudharabah*

---

[8] Siti nurhayati,wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h.131

bersifat *lost and profit sharing*. Dengan asas keseimbangan dan keadilan, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada *shahibul maal*, kecuali ada bukti yang menguatkan bahwa kerugian tersebut berasal dari kelalaian, kesalahn dan kecurangan *mudhorib*. Sementara itu, *mudharib* menanggung kerugian non financial berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya, dalam artian *mudharib* tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

c. Prinsip Kejelasan

Dalam *mudharabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul maal*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudharabah*.

d. Prinsip Kepercayaan dan Amanah

Masalah kepercayaan terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudharabah*. Jika tidak ada

kepercayaan dari *shahibul maal* maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, *shahibul maal* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

e. Prinsip Kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, di samping akan kehilangan kerugian finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya, dia juga akan kehilangan kepercayaan.[9]

[9]Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, h.78-81.

**8. Manfaat Pembiayaan *Mudharabah***

a. Bagi bank syariah

Manfaat pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan pemerolehan pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.

b. Bagi nasabah

Manfaat pembiayaan *mudharabah* adalah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

**9. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang*Mudharabah***

FatwaDSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

a. Ketentuan Pembiayaan

1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudarib atau pengelola usaha.

3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4) Mudarib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudarib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudarib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudarib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat di cairkan apabila mudarib terbukti melakukan

pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

9) Biaya operasional dibebankan kepada mudarib.

10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudarib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.[10]

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan

1) Penyedia dana *(shahibul maal)* dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.

2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontak (akad).

---

[10]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah:Produk-produk dan Aspek Hukumnnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 297

b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudarib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudarib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (*muqabil)* modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
   a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudarib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainnya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudarabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

c. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

1) Mudarabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

2) Kontrak tidak boleh dikaitkan *(mu'allaq)* dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.

3) Pada dasarnya, dalam mudarabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah *(yad al-amanah)*, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan

Arbitrase setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## B. PENGERTIAN MEKANISME DAN SIMPANAN BERJANGKA

Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.

Simpanan Berjangka atau deposito (time deposit : deposito berjangka) adalahsimpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.[11]

## C. DEPOSITO ( *Time Deposito)*

### 1. PengertianDeposito

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-UndangNomor 21 Tahun 2008, Deposito di definisikan sebagai Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan

[11]AdiwarmanKarim,*AnalisisFiqihdanKeuangan*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2014, Ed. 5, h. 363.

pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.[12]

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil *(profit sharing)* sebesar nisbah yang telah di sepakati di awal akad.

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah, diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada

---

[12]KhotibulUmam, *PerbankanSyariah*, Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2016, h.95

umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah.*[13]

Perbedaan Deposito Konvensional dengan Deposito Syariah

| Perbedaan | Konvensional | Syariah |
|---|---|---|
| Hubungan dengan nasabah | Hubungan Antara Debitur dan Kreditur | Hubungan Antara Nasabah dengan Pihak Bank |
| Perhitungan Keuntungan | Perhitungan bunga tetap | Perhitungan bagi hasil sesuai kesepakatan di awal perjanjian (berfluktuasi) |
| Pengelolaan Dana | Return lebih kecil | Return lebih besar |
| Persentase | Bunga 0,5% | Bagi hasil 1% |

**2. Landasan Hukum Deposito Mudharabah dalam Praktik Perbankan Syariah**

[13]Ismail, *Perbankan Syariah,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, h. 91.

Landasan hukum-hukum *mudharabah* secara syariah sudah dikemukakan di atas. Adapun dasar hokum deposito dalam hokum positif dapat di jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di tahun 2008 secara khusus mengenai Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.[14]

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-

[14]*Ibid*, h.96.

MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.[15]

3. **FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 03/DSN-MUI/IV/2000**

   **FATWA TENTANG DEPOSITO**

   Dewan Syariah Nasional setelah:

   Menimbang:

   a. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada

waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

b. Bahwa kegiatan deposito tidak semuannya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syariah).

c. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah *syari'yah* untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syariah.

Memutuskan dan Menetapkan:

Pertama:

Deposito ada dua jenis:

a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.

b. Depositoyang dibenarkanyaituDeposito yang berdasarkanprinsip*mudharabah*.[16]

Kedua:

Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudarabah:

a. Dalamtransaksiininasabahbertindaksebagai*shohi bul maal*ataupemilikdana, dan bank bertindaksebagai*mudharib*ataupengeloladana.

[16]Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2010, h.139.

b. Dalam kapasitasnnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertantangan dengan prinsip syariah dari mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening.
e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
f. Bank tidak di perkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.